



PUTUSAN

Nomor 382 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACHMAD TARIP alias ACHMAT ARIF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Urek-Urek, Desa Asrikaton, RT.06/RW.03, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pekerjaan Petani;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: **EMIL MA'RUF, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Emil & Rekan, berkantor di Perum Taman Pondok Jati Blok DE, Nomor 2, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG,
tempat kedudukan di Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Malang;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 **TINI WAHYUNINGRUM, S.H.**, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 **AHMAD BEDDA, A.Ptnh.**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 **IRHAS, S.H.**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Semuanya berkantor Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1115/Sk-35.07/ VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;

II MOHAMMAD IBRAHIM ditulis juga MOH. IBROHIM,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bayur, RT.007, RW.008, Kelurahan Pandanwangi,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pekerjaan Mahasiswa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 RATNA DEWI NURAHENI, S.H.;
- 2 RESTU HANDAYANI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan
M.T. Haryono, Nomor 169, Malang (Biro Konsultan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Unibraw), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Juni 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat-Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II
dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa
Pengg
ugat
adalah
sebagi
i
Pemili
k yang
sah
objek
tanah
sawah
terleta
k di
Desa
Asrika
ton,
Kecam



atan
Pakis,
Kabup
aten
Malan
g
sebag
imana
Sertifi
kat
Hak
Milik
Nomor
60
Gamb
ar
Situasi
/Surat
Nomor
1066
tangga
1 24
Maret
1981
seluas
5055
m²
atas
nama
Pengg
ugat
sendiri
denga
n
batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas
sebagai
i
berikut
:

Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Barat : Bu Paisah/Sungai;
Sebelah Selatan : Jumali/Samian;
Sebelah Utara : Sungai;

- 1 Bahwa objek tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1960 dan pada Tahun 1981 Penggugat mengajukan pensertifikatan yang dahulunya berasal dari Petok D Nomor 1962/64/s.II atas nama Penggugat sendiri menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas;
- 2 Bahwa mulai Tahun 1992 objek *a quo* oleh Penggugat disewakan kepada orang lain yaitu H. Ali yang habis masa sewanya selama 20 Tahun yaitu di tahun 2012. Dengan habis masa sewa objek *a quo* tersebut maka pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugat mengajukan cekung sertifikat (sertifikat bersih) tidak ada gugatan maupun tunggakan kredit dengan pihak lain. Sehingga pada awal Tahun 2013 Penggugat berniat menjual objek tanah *a quo* dikarenakan membutuhkan biaya untuk keperluan sehari-hari, dan pada waktu itu ada beberapa orang calon pembeli yang berminat membeli objek *a quo* dan belum ada yang serius dan sepakat dengan harganya. Pada akhirnya diawal bulan April 2013 ada seorang calon Pembeli yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serius dan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh Penggugat dan ingin melihat objek *a quo* secara langsung, oleh karenanya Penggugat meminta bantuan keponakannya untuk mengantar calon pembeli tersebut ke lokasi objek *a quo* secara langsung, dan ternyata setelah calon pembeli berada di lokasi ada beberapa orang yang menyatakan objek *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain;

- 3 Berdasarkan informasi tersebut Penggugat pada tanggal 9 April 2013 mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima dari Tergugat yaitu bon warkah, Permohonan Pengecekan Sertifikat ganda Sertifikat Nomor 60 terhadap objek *a quo*, dan dari permohonan kepada Tergugat tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwasannya terhadap objek *a quo* seluas 5055 m² telah diterbitkan Objek Sengketa yang berupa “Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang mana objek *a quo* tersebut (yang akan dibatalkan) dalam Gambar Surat Ukurnya secara keseluruhan berada di lokasi objek milik Penggugat, sehingga hal tersebut jelas merugikan hak Penggugat dan patut diduga menghilangkan objek milik Penggugat sebagaimana yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Gambar



Situasi/Surat Ukur Nomor 1066 tanggal 24
Maret 1981 seluas 5055 m² atas nama
Penggugat;

- 4 Bahwa Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 5 Bahwa setelah diketahui telah terbit Sertifikat terhadap objek *a quo* tersebut oleh Penggugat, maka pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yaitu orang lain yang bukan sebagai Pemilik yang sah objek *a quo* yang jelas telah melanggar hak yang sepatutnya dan sepatasnya sah milik Penggugat;
- 6 Bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis



juga Moh. Ibrohim sampai dengan didaftarkanya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan Penggugat ternyata belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 7 Bahwa bila dicermati bahwa tindakan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tersebut sangatlah teledor dan ceroboh dalam memberikan Keputusan Pemberian Hak tersebut yang hanya berdasarkan Permohonan Ajudikasi (pengakuan secara sepihak) tanpa melihat apakah objek *a quo* tersebut telah terbit sertifikat sebelumnya atau tidak, sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut bertentangan/melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa: “Kepada yang berhak diberikan Sertifikat” yang seharusnya dan semestinya adalah Penggugat yang telah memiliki dan menguasai objek *a quo* sejak tahun 1960;
- 8 Bahwa oleh karena itu, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor



2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannya secara materiil. Sebab secara yuridis mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas tanah sendiri, dan selanjutnya bisa langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan siapapun walaupun tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan dari Penggugat. Sehingga pada akhirnya Penggugat akan kehilangan hak atas tanahnya. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

- 9 Bahwa oleh karena Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrahim terbukti tidak berhak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti tertulis asli Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 1066 tanggal 24 Maret 1981 seluas 5055 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang saat ini masih dalam penguasaan dan atas nama Penggugat, maka Tergugat jelas melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas



tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”, *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa:

“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”;

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama Muhammad Ibrahim tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya;

10 Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

- a Asas Kecermatan Formal;
- b Asas Kepastian Hukum;
- c Asas Kewajaran dan Kepatutan;
- d Asas Kebijaksanaan;
- e Asas Akuntabilitas;

Asas tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam konteks dengan perkara ini, beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Kecermatan Formal yaitu: pada waktu mempersiapkan suatu keputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tersebut harus bersikap jujur. Jadi sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan dari pihak ketiga, selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat;
- b. Asas Kepastian Hukum yaitu: seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mana dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim harus melihat data secara yuridis apakah terhadap objek *a quo* telah diterbitkan Sertifikat sebelumnya atau tidak agar pemilik dalam penerbitan Sertifikat awal diberikan suatu kepastian hukumnya;
- c. Asas Kewajaran dan Kepatutan yaitu: Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk tidak bertindak sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim tanpa melalui proses pemeriksaan secara administratif terlebih dahulu dalam menerbitkan objek sengketa tersebut;
- d. Asas Kebijaksanaan yaitu: Surat Keputusan objek *a quo* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang diterbitkan Tergugat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan;

- e Asas Akuntabilitas yaitu: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara yaitu Tergugat yang dengan secara serta merta menerbitkan objek *a quo* Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim dengan dasar adanya program Ajudikasi (pengakuan secara sepihak) tanpa melihat hak dari orang lain yang telah terbit sebelum objek *a quo* itu diterbitkan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 11 Bahwa, berdasarkan pada uraian dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini serta memerintahkan Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim;

12 Bahwa apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

13 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka jelas telah menimbulkan banyak kerugian, khususnya kerugian materiil bagi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan perincian untuk membayar ongkos gugatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk biaya pengecekan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), untuk biaya mediasi dan lain-lain sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayarkan kepada Penggugat dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus;

- 14 Bahwa namun demikian Penggugat merasa masih ada ragu apakah nanti Tergugat akan dengan suka rela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang diterbitkan Tergugat;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim yang diterbitkan Tergugat;
- 4 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
- 5 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;



- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah hak keperdataan/kepemilikan atas tanah objek sengketa dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Asrikaton, seluas 5.055 m² atas nama Achmad Tarip sedangkan di pihak lain terhadap tanah objek sengketa yang sama oleh Mohammad Ibrahim diakui sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604/Desa Asrikaton, seluas 5.464 m² tercatat atas nama Muhammad Ibrahim, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah masalah hak keperdataan/kepemilikan atas tanah objek sengketa dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Asrikaton, seluas 5.055 m² atas nama Achmad Tarip;

Sedangkan di pihak lain terhadap tanah objek sengketa yang sama oleh Muhammad Ibrahim (Tergugat II Intervensi) diakui sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604, Desa Asrikaton seluas 5.464 m² tercatat atas nama Muhammad Ibrahim, sehingga sengketa keperdataan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang karena objek sengketa terletak di Kabupaten Malang;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat *Obscuir Libel* (Kabur), atau sengaja dikaburkan karena sejarah proses peralihan hak objek sengketa sehingga sekarang atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karena tidak diuraikan bagaimana prosesnya sehingga keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 2604, Desa Asrikaton, luas 5.464



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama H.M. Ali. Jadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 tidak langsung keluar atas nama Tergugat II Intervensi tetapi pertama kali keluar atas nama H.M. Ali (Ayah Kandung Tergugat II Intervensi). Sehingga antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum, hubungan hukum yang terjadi adalah antara H.M. Ali dengan Penggugat berupa peristiwa hukum Jual Beli Bukan Sewa Menyewa;

- 4 Bahwa gugatan keperdataan masalah kepemilikan haruslah mengikut sertakan pemilik awal (H.M. Ali) sebagai para pihak dalam suatu gugatan sehingga dengan tidak ditariknya pemilik awal (H.M. Ali) dalam perkara ini menyebabkan perkara ini menjadi kabur karena Kurang Pihak yaitu H.M. Ali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY tanggal 6 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5.464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 seluas 5.464 m² yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 6 Maret 1998, Surat Ukur tanggal 5 Maret 1998 Nomor 12.30.18.13.01192/1998 atas nama Muhammad Ibrahim atau ditulis juga Moh. Ibrohim;
- 4 Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp3.280.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 54/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 28 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY tanggal 6 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Mei 2014 yang diterima pada tanggal 21 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY *jo*. Nomor 54/B/2014/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 23 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 8 Juli 2014 dan 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan perkara Nomor 54/B/2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 28 April 2014 yang baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 21 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY. *juncto* 54/B/2014/ PT.TUN.SBY tanggal 30 Mei 2014, karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Sehingga jelas bahwa permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara ini bisa diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 54/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 28 April 2014, karena pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud khususnya terhadap dalil dalam eksepsi pada halaman 11 s.d. 13, sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan aturan hukum yang berlaku dan juga bertolak belakang dengan Putusan Majelis Hakim terdahulu terhadap sengketa yang sama. Dan keberatan tersebut akan kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa pada halaman 11 alenia ke 2 menyatakan ”bahwa tidak terdapat fakta hukum Penggugat/Terbanding keberatan kepada Tergugat/ Pembanding atas terbitnya Keputusan Tata Usaha berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 (Objek Sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi/ Pembanding I ...” adalah hal yang dibuat-buat dan diada-adakan, Terbukti bahwasanya dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi telah diajukan keberatan kepada Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi I tentang adanya Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 (Objek Sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi II lihat Bukti P-5 dan T-6 Surat Permohonan Mediasi dan Permohonan Pemblokiran serta keberatan diterbitkannya Objek *a quo* di mana Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun dan kalaupun dijual jelas melalui PPAT atau Camat atau Pejabat yang berwenang dan Sertifikat tersebut jelas dalam penguasaan si Pembeli dan atau diganti namanya menjadi nama Pembeli. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwasanya putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya jelas dibuat-buat dan tidak melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

- Bahwa jelas dan terang juga bahwasanya dalam putusannya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyebutkan "... di Peradilan Tata Usaha Negara adalah *ex tunc* artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat Tersebut terbatas pada fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang melatarbelakangi pada saat proses sampai dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa", maka jelas gugatan Pembatalan terhadap objek *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya diterbitkannya dua sertifikat di objek yang sama, yaitu Sertifikat yang terbit lebih dulu atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2604 (objek sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi/ Pembanding I/Termohon Kasasi II terhadap objek yang sama;
- Faktanya Objek *a quo* benar telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding II/Termohon Kasasi I, Objek *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, Objek *a quo* diterbitkan dalam objek yang sama dengan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masih ada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan tidak pernah dibatalkan. Sehingga apabila melihat dari fakta-fakta hukum yang ada di atas dan kerangka kebijakan serta keadaan hukum yang melatarbelakangi jelas hal tersebut merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga sudah tepat dan benar Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya perkara Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY di tingkat pertama tersebut pada halaman 38 menyatakan "... terbukti bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Subjek yang bersengketa dan objek gugatan serta alasan gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo*”;

- Bahwa pada halaman 12 alenia satu dan kedua pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan adanya keberpihakannya kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi II yang menyatakan bahwasanya Penggugat/Terbanding sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Sertifikat Objek *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding I dikarenakan telah ada transaksi jual beli, hal tersebut jelas menunjukkan keberpihakannya dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimana telah ada fakta hukum sebagai berikut:
 - 1 Sertifikat Hak Milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah terbit lebih dahulu di tahun 1981 dan masih sah serta tidak ada pembatalan dan atau perubahan nama pemiliknya, sedangkan objek *a quo* diterbitkan pada tahun 1998 berdasarkan Petok D yang sudah terbit Sertifikat atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
 - 2 Terhadap objek yang sama telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik;
 - 3 Objek *a quo* diterbitkan hanya berdasarkan pengakuan sepihak yaitu jual beli di bawah tangan yang diduga adanya pemalsuan tanda tangan dan cap jempol Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa ada persetujuan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4 Bahwa Penerbitan objek *a quo* tanpa melibatkan pejabat terkait/kepala desa dimana objek *a quo* itu ada, lihat keterangan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding I/Termohon Kasasi II;
 - 5 Terdapat kejanggalan dalam penerbitan objek *a quo* dimana tambahan tanahnya seluas 2500 m² baru dibeli dan ada ikatan jual beli dengan Pemiliknya pada tahun 2011 padahal objek *a quo* tersebut telah terbit tahun 1998;
 - 6 Apabila terjadi jual beli harus melalui Notaris/PPAT/Camat yang berwenang karena telah terbit Sertifikat terlebih dahulu yaitu atas nama Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya juga pada halaman 12 alenia 2 juga menyatakan bahwasanya Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan kepentingannya telah dirugikan atas terbitnya Keputusan Objek *a quo*,



adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, dimana jelas Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah Sertifikat, dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Asrikaton/Tahun 1981 atas nama Penggugat tidak pernah di jual dan atau dipindah tangankan kepada orang lain lihat Bukti P-3. Sehingga berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta dilakukan peninjauan setempat terbukti terhadap objek yang sama telah terbit 2 Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13 alenia 2 menyatakan "... Karena seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan meskipun gugatan Penggugat/Terbanding menunjukkan objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Akan tetapi untuk menilai cacat Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* masih harus dibuktikan terlebih dahulu sah tidaknya peristiwa-peristiwa dan atau perbuatan-perbuatan di bidang hukum keperdataan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa. Hal mana menjadi kewenangan Peradilan Umum". Adalah dalil yang sangat bertolak belakang dan melanggar prinsip-prinsip dasar dan kewenangan mengadili dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Disalah satu sisi jelas mengakui hal tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi disalah satu sisi menilai adanya sah tidaknya Sertifikat-Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat, padahal Terhadap Objek yang sama telah terbit 2 (dua) Sertifikat, sehingga jelas Tergugat/Pembanding II/ Termohon Kasasi I tidak profesional dan tidak prosedural dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut serta tidak tertib administrasi dan jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya perkara Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY di tingkat pertama tersebut pada halaman 39 menyatakan "...dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan juga sekaligus sebagai bukti hak kepemilikan, akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan keabsahan (*rechmatigheid*) penerbitan sertifikat hak milik menurut hukum Tata Usaha Negara, bukan mengenai kepemilikan tanahnya yang merupakan kompetensi kewenangan Peradilan Umum";
- 4 Sehingga yang berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (vide Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004). Selain itu jika mengacu pada petunjuk dari Mahkamah Agung RI bahwa apabila ada sengketa tata usaha negara dan juga ada perkara perdatanya, maka pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi sekaligus juga bisa mengajukan gugatan perdata dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Jadi proses pemeriksaan kedua perkara tersebut bisa berjalan bersama-sama sesuai dengan kewenangan yurisdiksi bagi masing-masing lembaga peradilan dimaksud;

- 5 Bahwa berdasarkan pada semua dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat tersebut di atas dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagian serta menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Surabaya (Peradilan Pertama) dalam Perkara Nomor 87/G/2013/PTUN.SBY tanggal 6 November 2013;
- 6 Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon agar kepada Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini masih dominan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum untuk memeriksa dan memutus;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 21 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Achmad Tarip alias Achmat Arif tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ACHMAD TARIP** alias **ACHMAT ARIF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754